



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Banyumas pada tanggal 25 Juli 1998 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, lahir di Kebumen pada tanggal 15 Desember 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten

Hal 1 dari 9 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/04/IX/2015 tanggal 18 November 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dan terakhir tinggal bersama di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1, lahir tanggal 8 April 2016, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah, yakni selama kurang lebih setahun 10 bulan dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak meninggalkan atau tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan teman dekatnya untuk mengetahui informasi keberadaannya akan tetapi semua yang dilakukan Penggugat tersebut tidak mendatangkan hasil, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) yang menyatakan "Sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya" dan angka (4) yang menyatakan "Sewaktu-waktu saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya";
6. Bahwa terhadap pelanggaran sighat taklik pada angka (2) dan angka (4) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap sabar menanti kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat melanggar sighat taklik talak dan oleh karena itu, Penggugat mengadukan hal ini ke Pengadilan Agama Penajam untuk melakukan perceraian, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik

Hal 2 dari 9 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat melanggar sighat taklik talak;

9. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat (relaas) panggilan nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 23 Oktober 2019 dan 25 November 2019 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tanpa perubahan apapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/04/IX/2015 tanggal 18 November 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1) ;
2. Asli surat keterangan nomor : 470/297/SK/Ds.Gn-Mlia tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda (P.2) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1, umur \pm 4 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja hingga sekarang bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
 - Bahwa saksi mengetahui selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat ;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat serta telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK 1, umur \pm 4 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja hingga sekarang bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi mengetahui selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang berdasarkan relas panggilan nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 23 Oktober 2019 dan 25 November 2019, telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek;

Hal 5 dari 9 hal. Put. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P.1 dan P.2 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Penggugat tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa sejak \pm 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa sebab apapun dan bahkan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah



pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa sebab apapun dan bahkan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan pengganti nafkah bagi Penggugat. Dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikahnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talaknya sendiri dan oleh karenanya majelis hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana pendapat ulama' dalam kitab Syarqawi ala al-Tahrir halaman 105 :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

"Barangsiapa mengaitkan talaknya dengan sesuatu apapun, maka talak tersebut jatuh (terjadi) dengan adanya sesuatu tersebut sebagai konsekuensi atas ucapannya tersebut".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.HI. dan Baso Abbas Mulyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Endang Puji Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ismail, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Endang Puji Astuti, S.H.



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. Meterai	Rp6.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)	